



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 memberikan dampak terhadap pencapaian target indikator kinerja pembangunan, pendapatan daerah, baik dari pendapatan transfer maupun dari pendapatan asli daerah mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan sehingga perlu perencanaan ulang;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2019-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 – 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan daerah peraturan perundang-undangan guna memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota secara berkesinambungan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai :

- a. untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;
 - c. pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD; dan
 - d. untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat, Daerah dengan Kabupaten/Kota sekitar.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018.
 - (2) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) RPJMD Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah;

- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. Bab IX : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ARIFIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT :
(8/126/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Penyusunan RPJMD Kota Padang periode 2019-2024 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang juga dimaksudkan untuk dapat melakukan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terwujud keterpaduan dan sinergi kegiatan pembangunanan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Padang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Walikota bersama DPRD Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan setelah Walikota dilantik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat,

SKPD, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.

Secara substantif perubahan RPJMD memuat :

- a) Bab I : Pendahuluan;
- b) Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c) Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d) Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e) Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f) Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah;
- g) Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h) Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Bab IX : Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 125